

Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke

M. Ilham Kishardian; M. Aditya Arfiandi; Muhammad Rizky Aldiansyah; Nabila Haura Maitsa; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hauranabila@gmail.com

ABSTRACT: Human life before the formation of the state is described as a state of nature. Human life is but a continual effort in satisfying the passions and seeking happiness avoiding what one does not like. This essence will bring people to compete with each other and fight for power. The human factor will always fight other humans, namely the tendency to achieve greatness, the factor of human equality and the factor of religion. The purpose of this research is to see how the Natural Theory overcomes the nature of competition between humans in the realm of power. This research method is qualitative with a philosophical approach. The results of this study found that essentially in a natural state or theory (state of nature), humans have the same dignity and degree because they have similarities in reasoning abilities, similarities in natural advantages as well as powers and jurisdiction. Then other things such as being subject to and bound to natural law and natural rights that make human dignity equal. In this perspective, John Locke formulates natural rights into three forms, namely the right to life, the right to freedom and independence, and also the right to own something (property). The position of the three natural rights is naturalist status in which John Locke argues for this naturalist status as a place where humans can live as equals so that they are in harmony and a peaceful state. Likewise with the law, namely natural law that regulates the relationship between other individuals in human relations before the existence of the state.

KEYWORDS: Natural Rights, John Locke, Philosophy.

ABSTRAK: Kehidupan manusia sebelum terbentuknya negara digambarkan sebagai keadaan alamiah. Kehidupan manusia hanyalah suatu usaha terus-menerus dalam memuaskan hawa nafsu dan mencari kebahagiaan yang menghindari apa yang tidak disukainya. Hakikat tersebut akan membawa manusia untuk saling bersaing dan berebut kekuasaan. Faktor manusia akan selalu memerangi manusia yang lainnya adalah kecenderungan untuk meraih kebesaran diri, faktor kesetaraan manusia dan faktor agama. Tujuan Penelitian ini adalah melihat bagaimana Teori Alamiah mengatasi sifat kebersaingan antar manusia dalam ranah kekuasaan. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa esensinya dalam keadaan atau teori alamiah (state of nature), manusia memiliki martabat dan juga derajat yang sama dikarenakan mereka memiliki persamaan dalam kemampuan nalar, kesamaan dalam keuntungan-keuntungan alamiah serta kekuasaan dan yurisdiksi. Kemudian hal-hal lain seperti tunduk dan terikat kepada hukum alam dan hak-hak alam yang membuat derajat dan martabat manusia menjadi setara. Dalam perspektif tersebut John Locke merumuskan hak-hak alam (natural right) kedalam tiga bentuk antara lain hak untuk hidup (life), hak untuk kebebasan dan kemerdekaan (liberty), dan juga hak untuk memiliki sesuatu (property). Kedudukan ketiga hak alamiah tersebut bersifat status

naturalis yang dimana John Locke mengemukakan status naturalis ini sebagai tempat dimana manusia dapat hidup sederhana sehingga mereka rukun dan keadaan yang tentram. Begitupula dengan hukumnya yaitu hukum alam yang mengatur hubungan antara individu-individu lainnya dalam hubungan manusia sebelum adanya negara.

KATA KUNCI: Hak Alamiah, John Locke, Filsafat.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya ada empat teori tentang asal usul bumi, yaitu teori ketuhanan (teokrasi), dimana teori ini beranggapan bahwa bumi diciptakan atas kehendak Tuhan. Teori kontrak komunitas atau teori kontrak sosial berarti bahwa negara dibentuk berdasarkan kontrak antar komunitas. Teori kekuasaan adalah teori bahwa suatu negara dibentuk oleh kekuatan, artinya individu atau kelompok yang paling kuatlah yang menciptakan negara tersebut. Secara umum, teori kekuasaan ini berarti bahwa kelompok terkuat mendominasi kelompok terlemah nantinya. pertarungan yang sulit Teori hukum kodrat adalah teori yang menegaskan terbentuknya ruang dari sesuatu yang alamiah

Kehidupan manusia sebelum pembentukan negara disebut keadaan alam. Hidup manusia hanyalah usaha terus-menerus untuk memuaskan nafsu dan mencari kebahagiaan dengan menghindari apa yang tidak disukai. Esensi ini membuat orang bersaing satu sama lain dan memperebutkan kekuasaan. Faktor manusia selalu melawan manusia lainnya yaitu mengejar kebesaran, faktor kesetaraan manusia dan faktor agama.

Secara alami, manusia memiliki perasaan yang sama dalam tubuh dan pikiran. Jadi jika Anda menemukan seseorang yang lebih kuat dari yang lain dalam hal pertumbuhan atau kecepatan berpikir dan yang menganggap mereka berbeda, tidak masalah karena orang memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing, yang lemah dapat membunuh yang kuat. setiap orang masih memiliki ruang yang sama untuk membiarkan dirinya hidup dalam situasi berbahaya.

Berdasarkan hal ini, John Locke menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, setara, dan mandiri. Orang-orang pada dasarnya bebas untuk mengatur aktivitas mereka dan mengatur properti dan orang-orang secara independen dari orang lain sesuai dengan hukum kodrat. Dalam penjelasan John Locke tentang kebebasan terlihat bahwa kebebasan kodrati pada manusia sebenarnya bebas dari kekuatan yang lebih tinggi atau apapun di dunia ini dan manusia hanya memiliki hukum alam sebagai aturannya. Namun, di

bidang sosial, orang tunduk pada kekuatan legislatif yang dibangun dengan persetujuan mereka.

II. METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian pendekatan Filosofis dengan metode kualitatif, analitis-deskriptif dan pendekatan filosofis. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh yang diteliti. Lebih mudah dan tepat untuk menyelidiki masalah yang berkaitan dengan studi tentang perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Dengan kata lain, metode kuantitatif tidak dapat digunakan dalam jenis penelitian ini.

Menurut David Williams (1995), sebaliknya, penelitian kualitatif adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan lingkungan alam. Karena terjadi secara alami, maka hasil penelitiannya tentu juga ilmiah dan terukur.

III. HASIL

Keadaan alami manusia adalah di mana manusia menggunakan pikirannya dengan baik. Intinya, Locke melihat situasi ini sebagai situasi damai, saling membantu, dan pelestarian kehidupan. Dalam kata-kata Locke sendiri: "Di sini kita melihat perbedaan yang jelas antara keadaan alami dan keadaan perang. Saya melihat bahwa beberapa orang mengaburkan perbedaan itu, tetapi kedua kondisi itu adalah campuran permusuhan dan timbal balik yang jahat dan kejam. suatu keadaan pembusukan yang sangat mirip perdamaian, kebajikan, saling mendukung dan keadaan perlindungan. Orang-orang hidup bersama dalam akal sehat, tanpa pengawas duniawi yang memiliki kekuatan untuk menghakimi mereka. merupakan karakteristik dari kondisi alam

Pendapat Locke tentang negara ditemukan dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Ia memaparkan pandangannya dengan menganalisis tahapan perkembangan masyarakat. Locke membagi

perkembangan masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu keadaan alam, keadaan perang dan negara (Commonwealth).

Menurut John Locke, negara bertugas untuk menegaskan dan melaksanakan hukum kodrat. negara menurut hukum alam. Tanda hukum kodrat adalah penerapan hukum kodrat itu sendiri dan sejauh yang seharusnya. Aturan yang tidak bersifat umum karenanya bukanlah aturan yang berasal dari hukum kodrat. Pada saat yang sama, peraturan yang dibuat secara sewenang-wenang bukanlah hukum alam, karena seringkali tidak dipatuhi, sehingga tugas negara adalah melaksanakan peraturan yang telah ditentukan dan memiliki kekuatan untuk mengatur hubungan dengan negara lain.

Teori hak kodrat John Locke adalah dasar dari filosofi politiknya. Menurut Locke, manusia dalam keadaan alamiahnya tunduk pada seperangkat hukum alam. Hukum kodrat ini memandu manusia dalam usahanya untuk bertahan hidup dan, menurut Locke, merupakan cara yang logis dan rasional untuk mencapai tujuan bertahan hidup itu sendiri. Pandangan John Locke tentang hukum kodrat mengatakan bahwa hukum kodrat memiliki landasan rasional hak asasi manusia yang timbul dari kesepakatan masyarakat yang timbul dari kondisi alam, tetapi cara berpikir logis-deduktif-matematis telah disingkirkan dan diganti dengan cara berpikir realis dengan pertimbangan penting. untuk praktek konstitusional dan hukum. Hal ini akhirnya memunculkan teori-teori baru seperti doktrin kesabaran, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia dan hak-hak fundamental serta pelaksanaan kekuasaan secara sah oleh parlemen.

Keadaan alam adalah tahap pertama perkembangan sosial. Konsep Locke mirip dengan Hobbes, tetapi Locke berbeda karena Hobbes menggambarkan keadaan alam sebagai salah satu "perang semua melawan semua". Menurut Locke, hak kodrati untuk hidup mengacu pada kebebasan dan kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan Hobbes. Menurut Hobbes, hak kodrat harus mempertahankan diri bagaimanapun caranya, hak kodrat tidak membebaskan kewajiban apa pun kepada pemegang hak, karena Hobbes memandang keadaan kodrat sebagai pelanggaran hak tanpa

kedaulatan kewajiban. . Sebaliknya, Locke berpendapat bahwa hukum kodrat mewajibkan mereka semua untuk saling menghormati hak kodrat masing-masing. Bagi Hobbes, hak untuk membela diri berarti bahwa seseorang bebas melakukan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya. Tetapi Locke berpendapat bahwa pelaksanaan kebebasan harus mematuhi hukum alam. Dengan demikian, seseorang berhak untuk menuntut haknya hanya jika dia tidak melanggar hak kodrat orang lain. Dalam pandangan Locke, kerangka hak kodrat membebaskan kewajiban yang lebih besar pada orang lain dan memberikan kebebasan yang lebih sedikit kepada pemegangnya karena hukum kodrat. Terlepas dari perbedaan ini, Hobbes dan Locke juga berpendapat bahwa orang ingin masuk ke dalam kontrak sosial untuk melindungi hak-hak kodrati mereka. Hak untuk hidup identik dengan pertahanan diri dan Locke berpendapat bahwa dalam keadaan alam seseorang memiliki hak untuk melakukan apa saja untuk melestarikan diri mereka sendiri di dalam batas-batas hukum alam. Dengan demikian, seseorang berkewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain selama itu tidak datang untuk bersaing dengan hak hidup sendiri. Lebih lanjut Hak atas kebebasan dalam keadaan alam berarti seseorang harus memiliki kebebasan untuk mengejar kehidupan mereka, hanya diperintah oleh hukum alam dan bukan oleh perintah orang lain. Inilah yang Locke menyebutnya sebagai kebebasan alami.

Menurut Locke, keadaan alami masyarakat manusia adalah harmoni di mana semua memiliki kebebasan dan hak yang sama. Dalam situasi ini, setiap orang bebas memilih dan menggunakan apa yang dimilikinya, tanpa bergantung pada kehendak orang lain. Manusia hidup menurut hukum alam yang diberikan Tuhan, sehingga tidak terjadi kekacauan. Menurut Locke, hukum kodrat Tuhan adalah larangan untuk menyakiti atau menghancurkan kehidupan, kebebasan, atau properti orang lain. Locke mengatakan bahwa semua orang memiliki hak dasar yang melekat pada kodratnya dan merupakan anugerah dari Tuhan. Konsep ini mirip dengan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat modern.

Locke mengatakan bahwa ketika kondisi alam mengenali hubungan sosial, keadaan harmoni mulai berubah. Alasan utamanya adalah untuk menciptakan uang. Dalam hal uang, orang dapat mengumpulkan kelebihan kekayaan, tetapi dalam kondisi alam di mana terdapat sedikit perbedaan kekayaan, setiap orang mengumpulkan cukup untuk konsumsi mereka sendiri. Ketimpangan kekayaan menyebabkan orang melihat tuan-pelayan, tuan-pelayan, dan posisi hierarkis lainnya. Untuk melindungi properti mereka, orang menjadi cemburu, bermusuhan, dan kompetitif. Setiap orang menjadi hakim dan membela diri. Keadaan alam yang harmonis dan damai ini telah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan, kebencian, kekerasan dan saling menghancurkan. Situasi seperti itu bisa mengancam nyawa jika tidak ada jalan keluar dari perang.

John Locke mencatat bahwa orang setuju untuk masuk ke dalam "kontrak primitif" atau yang disebut kontrak sosial untuk memberikan jalan keluar dari keadaan perang sambil melindungi hak milik pribadi. Itulah lahirnya negara. Oleh karena itu, tujuan didirikannya negara bukan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua, tetapi untuk menjamin dan melindungi hak-hak pribadi setiap warga negara yang membuat perjanjian.

Dalam perjanjian itu, orang memberi negara dua kekuatan penting yang dimilikinya dalam keadaan alami. Kedua kekuatan ini adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap orang harus membela diri dan hak untuk menghukum semua pelanggar hukum alam yang berasal dari Tuhan. Ajaran Locke memiliki dua konsekuensi

1. Kekuasaan negara pada hakikatnya terbatas dan tidak mutlak karena kekuasaannya berasal dari para pendirinya. Negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh masyarakat.

2. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, khususnya hak-hak warga negara atas harta bendanya. Untuk tujuan ini, warga negara ingin menyerahkan kebebasannya untuk bersatu dalam keadaan di bawah ancaman perang (Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Thomas Hollis (A. Millar et al., 1764).

IV. PEMBAHASAN

Menurut Locke, negara dibatasi oleh warga negara yang menciptakannya. Oleh karena itu perlu dibangun sistem negara dengan batas-batas yang membatasi kekuasaan negara, dan pembatasan kekuasaan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah pembentukan undang-undang dasar atau undang-undang dasar, yang disahkan oleh DPR dengan suara terbanyak. Pilihan lainnya adalah membagi aktivitas menjadi tiga bagian: Legislatif, eksekutif dan pemerintah federal.

Parlemen adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan otoritas tertinggi. Kekuasaan ini dijalankan oleh Parlemen yang mewakili orang kaya dan bangsawan, karena kekayaan mereka merupakan sumbangan terbesar bagi negara. Dalam hal perundang-undangan, parlemen terikat oleh syarat-syarat hukum kodrat, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Eksekutif adalah pemerintah yang menjalankan hukum, yaitu raja dan rakyatnya. Terakhir, unsur federal adalah kekuasaan yang mengatur isu-isu bilateral seperti pembuatan perjanjian damai, perjanjian kerja sama, atau deklarasi perang. Menurut Locke, cabang eksekutif dapat didelegasikan otoritas federal, artinya cabang eksekutif dapat bertindak di luar kewenangan hukumnya dalam keadaan darurat. Sistem pemerintahan Locke masih memiliki tempat bagi mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, menurut Locke, rakyat berhak melawan dan mencopot paksa eksekutif jika telah bertindak di luar kewenangannya. Di sini orang mendapatkan kembali hak-hak yang diberikan kepadanya (Harun Hadiwijono. 1983. Abstrak Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta).

Menurut John Locke, tujuan negara adalah kontrak komunitas membentuk masyarakat, dan kemudian tujuan negara adalah mendukung dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

V. KESIMPULAN

John Locke menggambarkan masyarakat alam yang tidak sekejam Hobbes, di mana orang saling membunuh dan berebut kekuasaan,

karena orang John Locke pada dasarnya bebas dari sifat jahat dan buruk, lingkungan memaksa orang untuk berbuat jahat dan berbuat jahat (tabularasa) . Karena orang dibimbing oleh akal, yang membimbing mereka. Keadaan alam, menurut Locke, mengacu pada keadaan di mana orang-orang damai, baik hati, melindungi satu sama lain, dan dipenuhi dengan kesetaraan. Masyarakat alami menjadi masyarakat politik dan membentuk negara ketika orang mengakui properti, takut orang lain akan merampas properti mereka jika tidak ada institusi untuk melindungi properti. Kemudian orang membuat perjanjian untuk mendirikan lembaga-lembaga yang dapat melindungi hak miliknya sendiri, sehingga harta itu menjadi hak milik, hak milik yang dilindungi oleh negara, sehingga rakyat biasa dapat menikmati hasil usahanya dengan nyaman dan aman. Ini adalah awal dari pembangunan negara menurut John Locke.

Memang perbedaan kepentingan individu dan kelompok tersebar luas dan sangat sering terjadi. Perbedaan tersebut terkadang dapat menimbulkan permusuhan antara individu dengan individu atau antara kelompok dengan kelompok, hal ini harus dihindari karena masyarakat pedesaan pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan, sehingga pada dasarnya setiap orang harus menghindari perasaan permusuhan. Demi kehidupan yang damai dan terjaminnya hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Harun, H., (1983). Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta
- Fink, H. (2010). Filsafat Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Buku Sejarah Pemikiran Pendirian Pakistan (2015), karya Muhammad Ruslan.
- UTN, Buku Ensiklopedia Online.
- Link : https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3077-2966/Locke_23671_utn_p2k-utn.html
- Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- John Locke, Second Treaties of civil government, 1690, Indiana: Hackett publishing company
- Locke, Two Treatises of Government, ed. Thomas Hollis (A. Millar et al., 1764)
- Fink, H. (2010). Filsafat Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar